



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 07 Mei 2024

Hal : Jawaban Termohon terhadap perkara Nomor: 134-02-06-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang dimohonkan oleh Pemohon RENI INTI ROSDIANA untuk wilayah DPRD DAPIL JABAR 3

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Hasyim Asy'ari, S.H., M.Si., Ph.D
Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum
Alamat Kantor : Jalan Imam Bonjol No. 29 Menteng, Jakarta Pusat
Telepon Kantor : (021) 31937223
Email Kantor : aps.hukum@gmail.com

bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 58/HK.06.3-SU/07/2024, tanggal 29 April 2024 memberikan kuasa kepada:

- 1) Sigit Nurhadi Nugraha, SH., MH. (NIA. 13.01855)
- 2) Taufik Hidayat, SH., M.Hum. (NIA. 10.01547)
- 3) Dr. Hufron, SH.MH. (NIA. 94.10206)
- 4) Johannes Dipa Widjaja, SH., S.Psi., M.H., CLA. (NIA. 13.00180)
- 5) Imamul Muttaqin, SHI., MH. (NIA. 15.01045)
- 6) Bakhtiar Panji Taufiq Ulung, SH. (NIA. 13.01824)

- | | |
|--------------------------------------|--------------------|
| 7) Hairil Syapril Soleh, SH. | (NIA. 14.01904) |
| 8) Ahmad Karomi Akbar, SH. | (NIA. 20.03628) |
| 9) Mhd Abduh Saf, SHI., MHI. | (NIA. 15.00266) |
| 10) Chairul Lutfi, SHI., SH., MH. | (NIA. 20.03712) |
| 11) Ahmad Ansori, SHI. | (NIA. 20.03624) |
| 12) Beryl Cholif Arrachman, SH., MM. | (NIA. 22.00807) |
| 13) Muchammad Chaqqul Amin, SH. | (NIA. 22.01903) |
| 14) Wafda Hadian Umam, SH. | (NIA. 17.20006) |
| 15) Denty Suci Mareta Femylia, SH. | (NIA. 19.01205) |
| 16) Hendry Syahrial, SH. | (NIA. 21.02038) |
| 17) Abdullah, SH. | (NIA. 23.23.31965) |
| 18) Riani, SH. | (NIA. 23.10481) |

Kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum “**NURHADISIGIT LAW OFFICE**” yang beralamat di Sona Topas Tower Lt. 5A; Jalan Jend. Sudirman Kav. 26 Jakarta; Nomor Telepon: (021) 29858006; Fax: (021) 2506223 email: office.nurhadisigit@gmail.com; baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut **Termohon**

Dalam hal ini memberikan Jawaban Termohon terhadap Perkara Nomor: 134-02-06-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang dimohonkan oleh Pemohon RENI INTI ROSDIANA, sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1.2. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

Menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan DPRD Provinsi Daerah Pilihan Jabar 3, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) huruf b dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa “*Perseorangan calon*

anggota DPR dan DPRD dalam satu Partai Politik yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari Ketua Umum dan Sekretaris Jendral atau sebutan lainnya dari partai politik yang bersangkutan dan dinyatakan dalam Permohonannya”;

- 2) Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas permohonan PHPU yang diajukan oleh perseorangan calon anggota DPRD harus mendapat persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal dan dinyatakan dalam permohonannya. Namun faktanya Permohonan *a quo* belum/tidak dilengkapi dengan surat persetujuan tertulis dari Ketua Umum dan Sekretaris Jendral Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra);
- 3) Bahwa untuk itu, perselisihan *a quo* seharusnya diselesaikan secara internal di Partai Gerindra *in casu* belum menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*.
- 4) Bahwa dengan demikian menurut Termohon, Permohonan Pemohon bertentangan dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sehingga beralasan hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima.

1.2. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- 1) Bahwa penetapan perolehan suara hasil DPRD Provinsi Jawa Barat secara nasional dalam Pemilu tahun 2024 diumumkan oleh Pemohon pada tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB **(Bukti : T - 01)**. Dengan demikian, tenggang waktu 3 x 24 jam (tiga kali dua puluh empat jam) untuk mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi berdasarkan ketentuan pasal 474 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum adalah pada tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB sampai dengan tanggal **23 Maret 2024, pukul 22.19 WIB**;
- 2) Bahwa Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Maret 2024, **pukul 22.32 WIB; (Bukti T - 02)**;

- 3) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Termohon, Permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ketentuan pasal 474 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

1.3 PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut Termohon, Permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa berdasarkan pasal 11 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 2 Tahun 2023, suatu permohonan harus memenuhi syarat formil antara lain memuat uraian tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi, kedudukan hukum Pemohon, tenggang waktu pengajuan Permohonan, serta menjelaskan kesalahan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon. Permohonan juga wajib mencantumkan petitum permohonan;
- 2) Bahwa permohonan *a quo* tidak menjelaskan kesalahan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon dan salah menerangkan kedudukan hukum dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilu terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024, tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 20 Maret 2024;
- 3) Bahwa faktanya Permohonan *a quo* tidak memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan pasal 11 ayat (2) PMK Nomor 2 Tahun 2023 tersebut di atas;
- 4) Bahwa tidak terpenuhinya syarat formil tersebut di atas, menyebabkan permohonan *a quo* menjadi tidak jelas atau kabur (*obscuur liebel*), sehingga beralasan hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa Termohon membantah dalil Pemohon angka (1) sampai angka (3) yang pada pokoknya menyatakan perolehan suara Pemohon di daerah pemilihan Jabar 3 karena tidak sesuai dengan suara TPS masing – masing dan adanya permainan Politik Uang / Money Politic yang dilakukan oleh satu rekan politik.
2. Bahwa namun Pemohon tidak menjelaskan dan mengruaikan pada TPS mana saja ketidaksesuaian yang dimaksud oleh Pemohon. Sehingga Termohon tidak bisa menyangdingkan peroleh suara versi Pemohon dan Termohon.
3. Bahwa demikian pula Pemohon tidak menjelaskan secara rinci dugaan pelanggaran sebagaimana dalil Pemohon. Oleh karenanya Termohon tidak dapat melakukan klarifikasi secara detail dan rinci sesuai Permohonan Pemohon. Dengan demikian permohonan *a quo* berasalan hukum untuk dinyatakan ditolak;

III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Mengabulkan eksepsi Termohon

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360, tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 20 Maret 2024, sepanjang daerah Pemilihan Jawa Barat 3 untuk pengisian Calon Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat 3;

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).